



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAH DATAR
KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Tanah Datar Kota Kota Pekanbaru Nomor : 007/PP.05.1-PU/14.71.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tanah Datar Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANAH DATAR,



(AFDAL)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN
PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TANAH DATAR
KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	ALAMAT
1	SHAKIRA ARMALIZA FAHYESTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. MUSLIMIN NO. 19
2	RIFQI MUHAMMAD	LAKI-LAKI	TANAH DATAR	JL. CIK DITIRO GG. IKHSAN NO. 20
3	NURAINI ASTUTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. MUSLIMIN
4	ANITA PEBRIANTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. MUSLIMIN NO. 58
5	NELI YANTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. T. CIKDITIRO NO. 87
6	RINA AGUSTIN AMIR	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. T. CIKDITIRO GG. INPRES NO. 24
7	NURHAYAT RIZKI	LAKI-LAKI	TANAH DATAR	JL. A. YANI GG. ARIDHA NO. 126
8	YULIANI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. A. YANI GG. ARIDHA

9	RINI ANGGRAINI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. T. CIKDITIRO NO. 50
10	TRI PANI PUTRI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. P. HIDAYAT GG. TIGA NO. 70
11	WIRDA YANTI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. T. CIK DITIRO GG. KITA NO. 228
12	EDRIANTO SYANUR	LAKI-LAKI	TANAH DATAR	JL. P. HIDAYAT GG. ABADI
13	NUR AFNI PRATIWI	PEREMPUAN	TANAH DATAR	JL. P. HIDAYAT NO. 59
14	HABIL AKBAR SYAPUTRA	LAKI-LAKI	TANAH DATAR	JL. PANGERAN HIDAYAT GG. TELADAN NO. 22
15	ADE WIRA ABDULLAH	LAKI-LAKI	TANAH DATAR	JL. A. YANI GG. TANAH DATAR II NO. 40

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANJUNGPINRANG,

